

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
cokdild@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan kegiatan wisata berisiko tinggi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas kini semakin berkembang. Wisatawan datang berbagai daerah untuk menguji adrenalin pada kegiatan berwisata mereka. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko atas keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur hak, kewajiban dan sanksi apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan. Dalam penelitian ini akan dibahas dua hal yakni wisatawan sebagai konsumen dan tanggung jawab pengusaha pariwisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam memenuhi hak wisatawan akan keamanan dan keselamatan pada objek wisata berisiko tinggi, maka pengusaha pariwisata wajib menyediakan infrastruktur untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

Kata kunci: tanggung jawab, pengusaha pariwisata, wisatawan, kegiatan wisata berisiko tinggi.

Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan

pariwisata sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.¹ Pembangunan di bidang pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan memberikan kontribusi finansial terhadap bidang usaha terkait seperti konstruksi, perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

¹ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, h. 2.

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.² Sektor pariwisata diperkirakan akan jadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia di 2018, yakni sebesar US\$ 20 miliar atau naik sekitar 20% dari tahun 2017 yang sekitar US\$ 16,8 miliar. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, peningkatan devisa tersebut berasal dari target 17 juta wisatawan mancanegara yang tahun ini dipercaya bisa tumbuh 22% dari tahun lalu. Pertumbuhan 22% itu adalah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang ada di Indonesia karena QPI (*quality performance index*) tertinggi pariwisata itu adalah mendatangkan wisatawan atau menghasilkan devisa. Pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar.³ Terkait dengan catatan mengenai kepariwisataan di Indonesia pada tahun

2017, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data sebagai berikut:

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2017 naik 3,03 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2016, yaitu dari 1,11 juta kunjungan menjadi 1,15 juta kunjungan. Demikian juga, jika dibandingkan dengan Desember 2017, jumlah kunjungan wisman pada Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,00 persen.
- Selama tahun 2017, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2016 yang berjumlah 11,52 juta kunjungan.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Desember 2017 mencapai rata-rata 59,5.⁴

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat

² Made Metu Dhana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, h. 1.

³ Detik.com, *Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US\$ 20 Miliar*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar>

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Desember 2017 mencapai 1,15 juta kunjungan*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan---.html>

lain di luar tempat tinggalnya.⁵ Wisatawan adalah subyek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata.⁶ Wisatawan merupakan konsumen dalam usaha jasa pariwisata yang harus dilindungi, namun faktanya telah terjadi kecelakaan, bahkan menyebabkan kematian pada objek wisata, seperti misalnya:

- a. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan arung jeram di Sungai Serayu Banjarnegara, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua korban meninggal yakni river guide Ahmad Prihantoro (25) warga Kutayasa Kecamatan Madukata dan guru SMP 2 Kroya Cilacap, Kohar Mutalim (48).⁷
- b. Hugo (31), wisatawan lokal asal Jakarta ditemukan tewas di Pulau Kambing yang terletak di Tanjung Bira, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selama di
- pulau tersebut, korban memanfaatkan fasilitas menyelam alias *diving* untuk menyaksikan panorama alam bawah laut yang dimiliki Pulau Kambing. Dengan didampingi oleh dua pemandu selam Bira Diving Center (BDC), korban pun melakukan penyelaman. Namun, di kedalaman 20 meter, korban dan ketiga pemandu selam tersebut dipisahkan oleh arus bawah laut yang sangat kuat. Korban hilang terbawa arus, sedangkan dua pemandu selam yang mendampinginya selamat.⁸
- c. Organisasi pecinta alam Tanah Raga Air Madya Pancasila (TRAMP), mengabarkan seorang wisatawan asal DKI Jakarta meninggal saat menyelam (*diving*) di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Insiden ini diduga terjadi karena prosedur menyelam tidak dipenuhi. Para penyelam pun diimbau mengikuti prosedur keamanan menyelam. Wisatawan tersebut adalah Erwin Wijaya (38) yang

⁵ Gamal Suantoro, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, h.3.

⁶ I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS- WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung, h. 48.

⁷ Uje Hartono, *2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Arung Jeram di Sungai Serayu*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3910734/2-orang-tewas-dalam-kecelakaan-arung-jeram-di-sungai-serayu>

⁸ Eka Hakim, *Wisatawan Asal Jakarta Tewas Saat Menyelam di Perairan Bulukumba*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3214518/wisatawan-asal-jakarta-tewas-saat-menyelam-di-perairan-bulukumba>

menyelam bersama enam temannya. Berdasarkan keterangan dari keenam teman Erwin, Hendrata mengatakan ada dugaan aktivitas menyelam itu tidak mengikuti prosedur yang benar. Di antara prosedur yang dilanggar, sebut dia, adalah ketiadaan *dive master*. Dalam rombongan Erwin hanya ada *dive guide*.⁹

Wisatawan sebagai seorang konsumen dalam industri jasa pariwisata memiliki hak atas keamanan dan keselamatannya. Di sisi lain, pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan wisata yang dikelolanya, termasuk terhadap kegiatan wisata yang berisiko tinggi. Oleh sebab itu sangat menarik untuk meneliti mengenai “TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI.”

Wisatawan Sebagai Konsumen yang Harus dilindungi

Keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi hal yang sangat

penting dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam mengembangkan suatu potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan kebijakan yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan bersama khususnya di bidang pariwisata yang meliputi beberapa aspek seperti aspek ekonomi perdagangan, aspek kebudayaan, aspek lingkungan hidup, aspek hukum.¹⁰ Di era globalisasi, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun manca negara dan para pengusaha pariwisata sangat dibutuhkan.¹¹

Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, maka perlindungan terhadap wisatawan merupakan perlindungan terhadap konsumen. Jika dikaji dari etimologi, Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).¹² Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau

⁹ Fabian Januarius Kuwado, *Wisatawan Meninggal di Perairan Pulau Pari, Diduga Salah Prosedur Menyelam*, <https://travel.kompas.com/read/2014/07/15/10000521/Wisatawan.Meninggal.di.Perairan.Pulau.Pari.Diduga.Salah.Prosedur.Menyelam>.

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cet I, PT Refika, Bandung, h. 9.

¹¹ Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 59.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22.

sejumlah barang”.¹³ Jasa yang dimaksudkan disini adalah jasa pariwisata.

Konsumen adalah “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.¹⁴ AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak konsumen yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹³ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, h. 7

¹⁴ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 3

¹⁵ *Ibid*, h.11

Eksplorasi pengembangan pariwisata telah memanfaatkan alam sebagai daya tarik wisata. Upaya tersebut telah melahirkan pembukaan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Menurut Penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata “Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.”

Usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi memiliki pangsa pasar tersendiri. Objek wisata ini cukup banyak didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah untuk menguji adrenalin. Usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan dari wisatawan. Ketidaksiapan pengusaha pariwisata dalam menyiapkan sarana dan prasarana tersebut tentu akan merugikan konsumen. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.¹⁶ Sebagai konsumen,

wisatawan memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

1. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
2. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. perlindungan hukum dan keamanan;
4. pelayanan kesehatan;
5. perlindungan hak pribadi; dan
6. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi dimaksudkan untuk membayarkan klaim wisatawan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama melakukan aktivitas wisata pada kegiatan wisata dengan risiko tinggi tersebut.

Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata atas Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Dewasa ini setiap negara, tak terkecuali Indonesia berusaha menyediakan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi usaha tersebut

¹⁶ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 4.

tidak akan ada artinya apabila suatu negara tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi wisatawan akan dirasakan oleh yang bersangkutan bahwa hak mereka sebagai wisatawan tidak terlindungi di negara yang mereka kunjungi.¹⁷ Dalam memenuhi hak tersebut, maka negara membuat kebijakan tentang kegiatan wisata berisiko tinggi untuk menjamin kepastian hak wisatawan.

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁸ Dalam melakukan kegiatan wisata, wisatawan harus terjamin keamanan dan keselamatannya, sebaliknya harus ada prosedur hukum yang pasti bagi pengusaha pariwisata dalam menjamin kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Tanggung jawab hukum tersebut terlahir dari sifat dari badan hukum sendiri sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Badan hukum atau *rechtspersoon* adalah himpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan tersebut diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan yang baik.¹⁹ Soemitro mengartikan badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²⁰

Sebagai sebuah badan hukum maka pengusaha pariwisata memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹⁷ Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS- WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung, h. 48.

¹⁸ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, h. 4

¹⁹ Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 171.

²⁰ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, h. 10.

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
 7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Terkait dengan bidang kepariwisataan, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 26 d dan e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar hukum dari tanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan pada wisatawan di objek wisata yang dikelolanya. Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata selanjutnya menegaskan:

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - 3. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Pertanggungjawaban perdata bagi pengusaha pariwisata juga dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang

dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Secara kasuistis, gugatan wanprestasi terhadap pembayaran klaim asuransi pernah terjadi di Indonesia yakni terhadap gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar telah. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 18 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan tersebut telah diperkuat pada tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 146/PDT/2011/PT.DPS tanggal 19 Maret 2012 serta diperkuat kembali dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 397K/Pdt/2014. Gugatan tersebut dilakukan terhadap tergugat Wayan Adi Sumiran, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Adi Dive Marine Sport, oleh Pengugat yakni Park Kwang Mi. Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2010 suami Penggugat yang bernama Mr. Kiem Chang Yong, telah melakukan kegiatan olah raga laut yaitu menyelam (*Diving*) bersama dengan teman-temannya, melalui sebuah perusahaan penyelenggara jasa jenis olah raga air (laut) yang lebih dikenal dengan istilah water sport PT. Adi Dive & Marine Sports. Suami penggugat dinyatakan meninggal saat melakukan aktivitas menyelam, sementara pihak perusahaan tidak mau membayarkan klaim asuransi.

Gugatan tersebut dimenangkan karena tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi Jika satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka akan terdapat kompensasi bagi pihak lainnya

sesuai dengan persyaratan khusus yang tercantum dalam kontrak. Pakar hukum dan ekonomi menekankan bahwa persyaratan ini menyediakan perlindungan bagi keuntungan pihak yang dirugikan dengan memberikan kemanfaatan. Hal lain yang memiliki nilai bagi penegakan kontrak berupa reputasi baik, yang secara nyata menjadikan pihak-pihak untuk tunduk dan menaati kontrak.²¹

Penutup

Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Sebaliknya pengusaha pariwisata memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Pertanggungjawaban perdata bagi pengusaha pariwisata juga dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan

²¹ Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, h. 48.

melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gamal Suantoro, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.
- Gelgel, I Putu, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS- WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung.
- Gelgel, Putu, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS- WTO) Implikasi Hukum dan Implementasi Hukumnya*, Refika Aditama, Bandung.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Metu Dhana, Made, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.
- Pitana, I Gede dan Surya Diarta, I Ketut, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata, Cet I*, PT Refika, Bandung.

- Badan Pusat Statistik, *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Desember 2017 mencapai 1,15 juta kunjungan*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan---.html>
- Detik.com, *Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US\$ 20 Miliar*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar>
- Eka Hakim, *Wisatawan Asal Jakarta Tewas Saat Menyelam di Perairan Bulukumba*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3214518/wisatawan-asal-jakarta-tewas-saat-menyelam-di-perairan-bulukumba>
- Fabian Januarius Kuwado, *Wisatawan Meninggal di Perairan Pulau Pari, Diduga Salah Prosedur Menyelam*, <https://travel.kompas.com/read/2014/07/15/10000521/Wisatawan.Meninggal.di.Perairan.Pulau.Pari.Diduga.Salah.Prosedur.Menyelam.>
- Uje Hartono, *2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Arung Jeram di Sungai Serayu*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3910734/2-orang-tewas-dalam-kecelakaan-arung-jeram-di-sungai-serayu>